

Analisa Pajak Restoran Kota Binjai

Yuji

Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pelita Harapan, Medan, Indonesia

Email: 03051190011@student.uph.edu

Abstrak

Pajak restoran adalah salah satu sumber dari pendapatan suatu Negara dimana pendapatan tersebut diambil dari sektor pajak suatu daerah. Sektor tersebutlah memiliki peran yang besar untuk meningkatkan suatu pendapatan Daerah Kota Binjai. Tujuan dari penulis untuk melakukan penelitian ini salah satunya untuk mengetahui dan mencari bagaimana menghitung tarif pajak restoran di Kota Binjai serta untuk mengetahui apa yang menjadi landasan hukum pemungutan pajak restoran daerah di kabupaten/kota. Dengan mendapatkan semua informasi dan data di dalam penelitian inilah akan disesuaikan dengan metode pengumpulan data antara lain: diambil dari data website BPPRD Kota Binjai secara internet dan mengambil informasi tentang perpajakan di internet. Undang-Undang perpajakan di Indonesia menganut sistem *self assessment* dimana para wajib pajak diberikan kekuasaan dan kepercayaan untuk menetapkan dan menghitung besar dari jumlah dari penghasilan mereka yang terutang kemudian melaporkan ke kantor perpajakan setelah tahun pajak berakhir. Adanya banyak peraturan yang dipakai di dalam pemungutan pajak di kota Binjai, akan tetapi adanya ketentuan dan peraturan hukum yang pasti untuk pengenaan pajak restoran untuk pedagang kecil di Kota Binjai. Dengan dikatakannya untuk menghadiri sosialisasi yang diselenggarakan BPKAD Kota Binjai untuk mendapatkan surat tagihan pajak tersebut. Akan tetapi tidak adanya kepastian yang bisa didapatkan. Dengan harapan bahwa Pemkot Binjai harus mengkaji kembali tentang besarnya pajak yang dibebankan untuk pedagang-pedagang kecil.

Kata Kunci: Sektor Pajak Restoran, Pemungutan, Tarif

Abstract

Restaurant tax is one of the sources of a country's income where the income is taken from the local tax sector. This sector has a big role to play in increasing the regional income of Binjai City. The purpose of the author to conduct this research is to find out how to calculate the restaurant tax rate in Binjai City and find out whether the target and realization of the restaurant tax revenues are good based on Law Number 28 of 2009 concerning Regional Taxes and Regional Levies. By getting all the information and data in this study, it was adjusted the data on the internet and retrieving information about tax on the internet. The tax law in Indonesia adopts a self-assessment system where taxpayers are given the power and trust to determine and calculate to amount of their income owed and then report it to the tax office after the tax year ends. There are many regulations used in its collection in the city of Binjai, but there are definite legal provisions and regulations for the imposition of restaurant taxes for small cities in Binjai City. By saying to attend the socialization organized by BPKAD Binjai City to get the tax bill. But there is no certainty to be gained. In the hope that the Binjai Government will have to review the amount of taxes charged to small traders.

Keywords: Restaurant Tax Sector, Collection, Tariff

PENDAHULUAN

Pajak mempunyai peranan penting dalam pembangunan nasional dan dalam menjalankan pemerintahan (SIAHAAN, 2019). Pembangunan di Indonesia memiliki 2 yaitu pembangunan nasional dan pembangunan daerah. Salah satu pendapatan asli daerah di Indonesia berasal dari sektor pajak. Dari hal tersebut maka untuk membangun daerah oleh pemerintah daerah harus bisa melaksanakan dan mencari sumber-sumber dari suatu penerimaan pajak dengan tujuan untuk meningkatkan pendapatan. Arti penting

perpajakan ini telah membuat pajak memiliki peran dan kontribusi sangat signifikan tidak hanya dalam aspek ekonomi tetapi juga di luar aspek ekonomi (SIAHAAN, no date). Suatu pajak tersebut akan dipungut oleh Pemerintah Daerah, pajak tersebut dipungut dengan tujuan sebagai suatu modal dasar oleh Pemerintah untuk mendanai pembangunan di suatu daerah. Di dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, mengatakan bahwa pemerintah daerah akan mengelola jenis pajak daerah suatu kota seperti pajak restoran, pajak hotel, pajak hiburan, pajak reklame, pajak rokok, pajak parkir, pajak penerangan jalan. Pajak merupakan suatu pungutan terhadap masyarakat dari pemerintah (negara) yang dipungut berdasarkan pada peraturan Undang-Undang yang memiliki sifat memaksa yang mewajibkan untuk membayar akan tetapi tidak akan mendapatkan dengan tidak mendapatkan imbalan kembali secara langsung. Hasil dari pungutan tersebutlah yang akan digunakan untuk membayar terhadap pengeluaran suatu negara untuk menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan suatu negara.¹ Pengertian pajak menurut Rochmat Soemitro merupakan peralihan kekayaan oleh pihak rakyat terhadap kas negara dengan tujuan membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk publik saving yang merupakan sumber yang utama untuk membiayai publik investment.

METODE

Kajian ini diteliti dengan menggunakan metode pengumpulan data antara lain: diambil dari data website BPPRD Kota Binjai secara internet dan mengambil informasi tentang perpajakan di internet.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sering terjadi di kehidupan sehari-hari bahwa seseorang akan bingung untuk makan di sebuah restoran yang mendapatkan sebuah struk yang nominal 10% dari harga yang tertera di dalam menu. Pajak dari pertambahan nilai (PPN) tersebut memang akan dikenakan. Menurut “Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 Pasal 4A ayat 2 (dua) tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan pajak penjualan atas barang mewah. Sumbernya adalah dari barang-barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan setiap perseorangan contohnya adalah makanan dan minuman. Dari hal tersebutlah maka makanan dan minuman yang disajikan oleh suatu restoran tidak dikenakan PPN. Pajak yang akan dibayarkan ketika seseorang tersebut makan di dalam restoran merupakan jenis pajak daerah. Pajak daerah adalah salah satu sumber dari pendapatan suatu daerah yang akan membiayai pelaksanaan dari pemerintahan daerah. Pajak daerah terdiri dari 2 (dua), yaitu pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota. Salah satu jenis pajak daerah kabupaten/kota adalah pajak restoran. Menurut “Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 1 ayat 23, restoran merupakan suatu fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dimana akan dipungut bayaran yang mencakup rumah makan, cafeteria, bar, warung, atau sejenisnya termasuk jasa boga/catering. Di dalam Pasal 22 dalam Undang-Undang ini juga dikatakan bahwa pajak restoran merupakan pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Menurut Kurniawan restoran atau rumah makan adalah suatu tempat yang disediakan untuk menyantap makanan dan minuman dengan dipungut bayaran. (Kurniawan, 2004).

Yang menjadi objek dari suatu pajak restoran menurut Pasal 37 ayat 1 adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran. Pelayanan tersebut meliputi pelayanan penjualan makanan dan atau minuman yang dikonsumsi di tempat pelayanan maupun di tempat-tempat yang lainnya. Sedangkan dasar dari pengenaan suatu pajak restoran menurut Pasal 39 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah jumlah dari pembayaran yang harus dan yang diterima oleh restoran.

Berdasarkan “Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, dapat dikatakan bahwa tarif pajak restoran ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen). Pasal 40 ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Dikatakan juga bahwa berdasarkan Undang-Undang Pajak Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Menurut Pasal 40 ayat 1 mengatakan bahwa antara lain:

1. Restoran yang menghasilkan nilai penjualan di atas sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) sampai dengan Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) per bulan maka akan ditetapkan tarif pajak paling tinggi sebesar 5% (lima persen)
2. Restoran yang menghasilkan nilai penjualan di atas sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) per bulan maka akan ditetapkan tarif pajak sebesar 10% (sepuluh persen).

Tarif pajak restoran tersebut sudah ditetapkan oleh Peraturan Daerah dan besaran pokok pajak restoran yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif tersebut dengan dasar pengenaan pajak.

Menurut Ketua DPRD Kota Binjai mengatakan bahwa pihak dari pemerintahan daerah akan mengajukan

permintaan untuk mengurangi persen dari tagihan pajak restoran terhadap pedagang. Menurut Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 diatur tentang bahwa setiap pedagang wajib membayar pajak restoran sebesar 10 persen. Akan tetapi pihak dari DPRD sendiri mengatakan bahwa akan meminta persenan tersebut menjadi 5 persen. Adanya solusi alternative pilihan yang disampaikan oleh pedagang kepada DPRD yaitu menurunkan persenan tagihan pajak restoran dan menghitung besar dari keuntungan setiap pedagang. Jadi BPKAD dan DPRD Kota Binjai juga menghitung bagaimana untuk menurunkan persen tagihan pajak atau menghitung keuntungan setiap pedagang. Kemudian untuk melakukan pengutipan pajak terhadap pedagnag maka pedagang akan menghitung setiap keuntungannya. Pengutipan pajak tersebut tidak berdasarkan penghasilan sehari akan tetapi dari keuntungan yang didapatkan. Apabila keuntungan seorang pedagang tersebut mencapai Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dalam sehari, maka pajak 10% (sepuluh persen) yang harusdibayar adalah RP 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).

Di dalam Peraturan Walikota Binjai Nomor 30 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah pada Pasal 9 sampai dengan Pasal 14, berisi:

- Pasal 12 ayat 2 menyatakan bahwa: “pajak restoran yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat restoran berlokasi di Kota Binjai.”
- Pasal 12 ayat 3 menyatakan bahwa: pembayaran atas pajak restoran DAPAT dilakukan dengan harian, mingguan atau bulanan.
- Pasal 12 ayat 4 menyatakan bahwa: “pembayaran pajak yang sudah ditentukan pada ayat 3 di atas ditentukan oleh Instansi Pelaksana Pemungut Pajak dengan mempertimbangkan lokasi, jenis dan luas bangunan, jumlah meja dan kursi, jumlah omzet dan efisiensi.”
- Pasal 13 ayat 1 menyatakan bahwa: "pembayaran pajak restoran yang dilaksanakan secara harian dengan besaran tariff:
 - a. Berbentuk warung dengan jumlah meja 1 sampai dengan 3 meja dikenakan sebesar Rp. 2.000,00 sampai dengan Rp 5.000,00 per hari.
 - b. Berbentuk warung dengan jumlah meja 4 sampai dengan 6 meja dikenakan sebesar Rp. 6.000,00 sampai dengan Rp 10.000,00 per hari.
 - c. Berbentuk warung dengan jumlah meja 7 sampai dengan 10 meja dikenakan sebesar Rp. 15.000,00 sampai dengan Rp 20.000,00 per hari.
 - d. Berbentuk warung dengan jumlah meja di atas 10 maka akan dikenakan sebesar Rp. 25.000,00 per hari.
- Pasal 13 ayat 2 mengatakan bahwa: “pembayaran pajak restoran yang dilakukan secara mingguan atau bulanan akan didasarkan atas jumlah omzet yang diperoleh.”
- Pasal 13 ayat 3 mengatakan bahwa: “bagi seorang wajib pajak restoran yang membayar secara mingguan atau bulanan memiliki kewajiban untuk memiliki buku hasil penjualan setiap harinya.

Berdasarkan Pasal 12 ayat 4 di atas, ketentuan dari pembayaran pajak dibagi secara harian dan mingguan atau bulanan. Akan tetapi yang hanya ditentukan di dalam Pasal 13 adalah dengan jumlah meja dan kursi saja. Adanya dua pembagian terhadap pembayaran pajak restoran di Kota Binjai bahwa apabila pembayaran pajak restoran yang dilaksanakan secara harian berarti ditentukan dengan mempertimbangkan jumlah meja dan kursi, sedangkan pembayaran yang dilakukan secara mingguan atau bulanan didasarkan atas jumlah omzet yang diperoleh.

KESIMPULAN

Adanya banyak peraturan yang dipakai di dalam pemungutan pajak di kota Binjai, akan tetapi adanya ketentuan dan peraturan hukum yang pasti untuk pengenaan pajak restoran untuk pedangan kecil di Kota Binjai. Dengan dikatakannya untuk menghadiri sosialisasi yang diselenggarakan BPKAD Kota Binjai untuk mendapatkan surat tagihan pajak tersebut. Akan tetapi tidak adanya kepastian yang bisa didapatkan. Dengan harapan bahwa Pemkot Binjai harus mengkaji kembali tentang besarnya pajak yang dibebankan untuk pedagang-pedagang kecil.

DAFTAR PUSTAKA

<https://jdih.bumn.go.id/baca/UU%20Nomor%2028%20Tahun%202007.pdf>
<https://sites.google.com/site/referensipajak/Pengertian-Fungsi-Teori-Posisi-Hukum-Pajak>

[Pengertian pajak menurut Prof. Dr. Rachmat Soemitro | Kelas Tambahan\(wordpress.com\)](#)

[Jangan Keliru, Pajak Makanan di Restoran Bukanlah PPN | Direktorat Jenderal Pajak](#)
<https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20210830104103-532-687192/pemkot-binjai-respons-tagihan-pajak-tukang-bakso-rp6-juta> <https://medan.tribunnews.com/2021/09/10/dprd-kota-binjai-minta-pajak-restoran-yang-mencekik-pedagang-dikurangi?page=2>

PERWALI KOTA BINJAI NO.30 TAHUN 2011

SIAHAAN, A.L.S. (2019) ‘ANALISA KEADILAN TERHADAP PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 46 TAHUN 2013 TENTANG PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI USAHA YANG DITERIMA ATAU DITERIMA WAJIB PAJAK YANG MEMILIKI PEREDARAN BRUTO TERTENTU’, *business and Corporate law reviiw*, vol 3.

SIAHAAN, A.L.S. (no date) ‘KAJIANYURIDIS TERHADAP BERALIHNYA KEWENANGAN PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN DARI PEMERINTAH PUSAT KEPADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI’, pp. 1–16.